

## JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: 1007114423120240

Nilai : Rp.296.378.450,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: **CV. PAKU ALAM**, Perum Dolog G. 117 RT. 01/RW. 01 Tlogosari Wetan Pedurungan Semarang, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967**, Jl. Jend. A. Yani No. 195 A Semarang, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jalan Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kel. Karangrejo, Kec Gajahmungkur, Kota Semarang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp.296.378.450,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeliharaan pekerjaan **Renovasi Asrama Atlet** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar dari **PENERIMA JAMINAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN Nomor : 027.4/598 Tanggal 29 Desember 2023**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **29 Desember 2023** sampai dengan tanggal **25 Juni 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
**TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Semarang**  
pada tanggal **29 Desember 2023**

TERJAMIN  
CV. PAKU ALAM



**DAH WAHYUNINGDATI**  
Direktur

PENJAMIN  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967



**SUBHI NUR FUADI**  
Kepala Cabang